

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**TESIS**

**JUNITA SARI UJUNG  
NPM: 0606007806**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

**JUNITA SARI UJUNG  
NPM: 0606007806**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **Junita Sari Ujung**

NPM : **0606007806**

Tanda Tangan :

Tanggal : **25 Juli 2008**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Junita Sari Ujung**

NPM : **0606007806**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Judul : **INDEPENDENSI KURATOR DALAM  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN  
HARTA PAILIT**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Dr. Freddy Harris, SH, LLM.** ( )

Pengaji : **Parulian P. Aritonang, SH, LLM.** ( )

Pengaji : **Farida Prihatini, SH, MH,CN.** ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Juli 2008

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junita Sari Ujung  
NPM : 0606007806  
Progam Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Junita Sari Ujung)

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan penuh Kasih, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul : “Independensi Kurator Dalam Pemberesan Dan Pengurusan Harta Pailit”, untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati dan dari hati yang tulus Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Freddy Harris, SH,LLM, selaku Pembimbing penulisan tesis ini yang di sela-sela kesibukannya dengan rela hati membimbing Penulis, Bapak Parulian P Aritonang, SH, LLM atas segala arahannya dan selaku Dosen Pengaji, Ibu Farida Prihatini, SH, CN, MH atas semua dukungannya, selaku Dosen Pengaji dan selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hikmahanto Juwono, SH, LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Theodora Yuni Shah putri, SH, MH, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala dukungannya kepada Penulis selama penulisan tesis ini;
3. Segenap staff administrasi pada sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Indonesia (Bpk. Suparman, Bpk. Irfangi, Bpk. Zaenal Arifin,

Bpk Adi Prabowo) yang telah membantu kelancaran administrasi Penulis selama mengikuti perkuliahan sampai selesainya tesis ini.

Secara khusus Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakakku yang baik Riris C. Matondang, SH, MH yang telah mendukung dan membimbing Penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis ini dan juga rekan-rekan Penulis Mila, Lena, Nova, dan yang lainnya.

Terakhir Penulis mengucapkan terima kasih untuk suami tercinta, Rianto Tambunan, orangtua Penulis Hasan Ujung dan Marsaida Tobing, Bang Saut, Kak Nana dan Adek Ima, serta semua keponakan Penulis yang sangat mendukung, memberikan perhatian dan mendoakan Penulis hingga tesis ini selesai dikerjakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat Penulis harapkan. Akhirnya Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Juli 2008

Junita Sari Ujung

0606007806

## ABSTRAK

Nama : Junita Sari Ujung  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator harus independent dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara Kurator dengan Kreditor, Kurator dengan Debitor dan Kurator dengan Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata/mengumpulkan harta Debitor, agar dapat membayarkan utang-utang Debitor terhadap para Kreditor. Dalam pelaksanaannya bisa saja Debitor tidak kooperatif, sehingga Kurator kesulitan menjalankan tugasnya. Kurator yang berpihak kepada Debitor dengan cara menutup-nutupi keberadaan harta pailit dapat berakibat tidak terbayarnya utang Debitor terhadap Kreditor. Kurator yang berpihak kepada Kreditor, sehingga dalam penjualan benda-benda harta pailit, tidak melelangnya dengan harta yang patut juga dapat merugikan Debitor. Independensi Kurator sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada suatu kepailitan, agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Akibat dari Kurator yang tidak independent adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu pemberesan dan pengurusan harta pailit yang menjadi tugas Kurator. Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Kurator dalam suatu kepailitan, Kurator harus mengukur kemampuannya apakah mampu mengurus dan membereskan harta pailit, memeriksa apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

## ABSTRACT

Name : Junita Sari Ujung  
Study Program : Notarial Program  
Title : Independence of Receiver in the Administration and Settlement of Bankrupt Estate

Receiver plays a significant role in a bankruptcy proceeding for administration and settlement proceedings of the bankrupt estate. Section 5 of Article 1 of Law number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Moratorium stipulates that the Receiver shall mean the Probate Court or an individual appointed by court for the purpose of administration and settlement of the bankrupt-Debtor's assets under supervision of the Supervisory Judge. In performing the settlement and administration process upon the bankrupt estate, the Receiver must be independent and not in favour of either party. However, in practice, this stand is not easily and not smoothly carried out. It is a very heavy task to keep in balance positions between the Receiver and Creditors, Receiver and Debtor, and Receiver and the Supervisory Judge. The Receiver, in performing its duties, must be able to collect/gather the Debtor's assets for the purpose of repayment of the Debtor's debts to Creditors. In practice, it is possible that the Debtor is not cooperative and as a consequence, the Receiver will deal with barriers in performing its duties. The Receiver that stands for the Debtor by way of concealing the existence of the bankrupt estate may cause the Debtor's debts owed to Creditors being unpaid. Otherwise, the Receiver that stands for Creditors which, in the disposal of the bankrupt estate, does not auction any appropriate assets will also bring about loss towards Debtor. Independence of the Receiver is crucial for the performance of the Receiver's duties in administering and settling the bankrupt estate in a bankruptcy proceeding, in order that the duties of the Receiver can be performed well. The consequence of the Receiver which is not independent may cause fairness in the settlement and administration proceedings of the bankrupt estate under the Receiver's duties can not be attained. Therefore, before accepting its appointment as a Receiver under a bankrupt proceeding, the Receiver must be aware of its capabilities in administering and settling the bankrupt estate and to examine whether there will be conflict of interest with either party, and certain that being able to be fair towards parties.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I - PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
BAB II : Kedudukan Dan Kewenangan Kurator	
A. Syarat Dan Kewenangan Kurator	7
1. Syarat Kurator	8
2. Penunjukan Kurator	10
3. Pengantian Kurator	13
4. Kurator Sementara	16
5. Masa Tugas Kurator	18
B. Tugas dan Kewenangan Kurator	18


1. Tahap Pengurusan	20
2. Tahap Pemberesan	22
C. Imbalan Jasa Kurator	23
BAB III : ANALISIS	
A. Proses dan Tata Cara Pengangkatan Seorang Kurator	27
B. Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Melaksanakan Tugas	
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	32
1. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	
a. Pengurusan Harta Pailit	32
b. Pencocokan Utang Piutang	38
c. Perdamaian	44
d. Pemberesan	47
2. Tanggung Jawab Kurator	50
C. Independensi Kurator	55
1. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit	55
2. Hubungan Kurator Dengan Kreditor	62
3. Hubungan Kurator Dengan Hakim Pengawas	67
D. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Kurator Terhadap Debitor Yang Tidak Kooperatif	69

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan Kreditor dan Debitor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 UU KPKPU diberikan defenisi "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini". Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang Kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a. kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain;
- b. kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini Hakim Pengawas.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, Kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

<sup>1</sup> Independensi kurator..., Junita Sari Ujung, FH UI, 2008

- a. penguasaan hukum perdata yang memadai;
- b. penguasaan hukum kepailitan;
- c. penguasaan manajemen (jika Debitor pailit, apakah perusahaan masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya atau tidak); dan
- d. penguasaan dasar mengenai keuangan.<sup>2</sup>

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang Kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan *budel* pailit atau seringkali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan Debitor pailit sehingga *budel* pailit pun menjadi tidak maksimal.<sup>3</sup>

Kemampuan Kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (*benchmark*) bagi anggota (Kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan Kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan

---

<sup>1</sup> Marjan E. Pane, 2002, "Permasalahan Seputar Kurator", makalah dalam "Lokakarya Kurator/Pengurusan dan Hakim Pengawas; Tinjauan secara Kritis", Jakarta, 30-31 Juli

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Imran Nating, Op Cit. hlm. 13

pribadi. Integritas mengharuskan Kurator bersikap objektif dan menjalankan profesiinya secara cermat dan seksama.<sup>4</sup>

Kurator yang diangkat harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor ataupun Kreditor. Seorang Kreditor atau Debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang Kurator kepada pengadilan. Apabila tidak ada permintaan, Hakim Pengadilan Niaga dapat menunjuk Kurator dan atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Kurator.

Tugas Kurator tidak mudah atau dapat dijalankan dengan mulus seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Masalah yang dihadapi oleh Kurator seringkali menghambat proses kinerja Kurator yang seharusnya, seperti menghadapi Debitor dengan tidak sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalnya Debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka general statement Penulis yang merupakan titik tolak dari penelitian ini adalah :

---

<sup>4</sup> Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Kelima

1. Seorang Kurator harus independent dan objektif, bebas dari pengaruh semua pihak untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan.
2. Kurator harus memiliki keahlian dan sumber daya yang cukup untuk dapat ditunjuk menjadi Kurator dalam suatu kepailitan.
3. Untuk memperlancar suatu proses pemberesan dan pengurusan harta pailit, seorang Kurator harus bisa menjalin kerja sama yang baik dengan Debitor pailit.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana independensi Kurator menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independent atau berpihak?
3. Apakah kewenangan Kurator terhadap Debitor pailit yang tidak kooperatif dalam suatu proses kepailitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Untuk mengkaji independensi Kurator menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independent atau berpihak?
3. Untuk mengkaji kewenangan Kurator terhadap Debitor pailit yang tidak kooperatif dalam suatu proses kepailitan?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan diperoleh pemahaman yang kuat dan akurat mengenai independensi seorang Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independent atau berpihak serta sejauh mana kewenangan Kurator terhadap Debitor pailit yang tidak kooperatif dalam suatu proses kepailitan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami kedudukan Kurator dalam suatu kepailitan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan menelaah data

sekunder berupa bahan pustaka, yang mencakup bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tersier.

Atas keseluruhan data yang diperoleh (data sekunder dan data primer) tersebut, kemudian diolah secara sistematis dan kualitatif sehingga menghasilkan tulisan yang deskriptif analitis. Dalam hal ini Peneliti melakukan kajian yuridis analitis untuk melihat peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

**Asumsi :**

1. Kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit mungkin saja tidak independent.
2. Kurator yang tidak independent atau berpihak melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan, akan merugikan pihak lainnya sehingga tidak tercapai keinginan Undang-undang.
3. Debitor pailit berada dalam suatu posisi tersudut, sehingga mungkin akan menghalangi Kurator dalam pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu Kurator sebaiknya mempunyai wewenang mengambil suatu tindakan terhadap Debitor pailit yang tidak kooperatif.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KURATOR**

#### **A. Syarat Dan Pengangkatan Kurator**

Permohonan kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasinya akan diteruskan oleh Kurator. "Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, walaupun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali".<sup>5</sup>

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit ada pada Kurator, karena sejak adanya penyataan pailit, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan<sup>6</sup>.

Kurator dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 UU KPKPU diartikan sebagai "Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini".

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta Debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas pemohonan Debitor atau Kreditor.

---

<sup>5</sup> Pasal 16 UU KPKPU

## 1. Syarat Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator. Sewaktu masih berlaku peraturan kepailitan jaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi Kurator tersebut. Akan tetapi sekarang ini diperluas lagi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 UU KPKPU<sup>7</sup> bahwa yang dapat bertindak menjadi Kurator adalah sebagai berikut:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP), atau
- b. Kurator lainnya.

Debitor atau Kreditor yang tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Akan tetapi apabila diangkat Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, maka Kurator tersebut haruslah *independent* dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak Debitor atau Kreditor.

Kurator harus *independent*, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan bertindak objektif. Keberadaan dan kelangsungan Kurator sepenuhnya bergantung pada kepercayaan masyarakat pada objektifitas dan independensi profesi Kurator. Kepercayaan masyarakat atas kredibilitas profesi Kurator akan menurun, atau bahkan hilang, jika terbukti atau secara wajar

---

<sup>6</sup> Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 70 ayat (2) menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Kurator lainnya, yaitu:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundangan.

patut diduga bahwa Kurator telah kehilangan objektifitasnya serta independensinya.

Untuk memelihara objektifitas dan independensinya dalam bertindak, Kurator harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun serta tidak memiliki benturan kepentingan pihak mana pun yang terlibat dalam kepailitan.

Pada dasarnya Kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut pada beberapa masalah tertentu yang tidak disebut secara eksplisit oleh undang-undang maka Kurator tetap wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya. Kecuali untuk alasan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor, Kurator atau pengurus tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai Kurator atau pengurus.<sup>8</sup>

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut:

- a. merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini;

---

<sup>8</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 230

- b. diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
- c. berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitrase yang berwenang, mengharuskan Kurator atau pengurus untuk memberikan informasi tersebut; atau
- d. dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan undang-undang dinyatakan terbuka untuk umum.<sup>9</sup>

## 2. Penunjukan Kurator

Debitor dan Kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk Kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU dijelaskan apa yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai kepentingan" yaitu bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah "keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan Debitor, Kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu sebelum penunjukan, Kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.

Sebelum menerima penunjukan, Kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:

- a) memiliki keahlian yang diperlukan;
- b) memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional.<sup>10</sup>

Jika Kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, Kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Oleh sebab itu, jika Kurator diusulkan oleh Debitor atau Kreditor, sebelum menerima usulan tersebut Kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya "benturan kepentingan".<sup>11</sup> Jika memiliki

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 320

<sup>11</sup> Mengenai pengertian benturan kepentingan ini tidak ada satu peraturan pun yang memberikan penjelasannya. Akan tetapi pengertian benturan kepentingan ini dapat dielaborasi dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:Kep-32/PM/2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Batepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu huruf a yang berbunyi Benturan Kepentingan tidak hanya meliputi perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan namun termasuk juga perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utamanya. Adapun yang dimaksud afiliasi menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;  
b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;

benturan kepentingan, maka Kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika Kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, Kurator tersebut wajib segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika Kurator tersebut memiliki benturan kepentingan ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.

"Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasaan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam kertas kerja atau menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika diminta".<sup>12</sup>

"Kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh Kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan".<sup>13</sup> Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu Kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Kurator atas pelaksanaan penugasannya.

Dalam kertas kerja seorang Kurator setidaknya memuat data/informasi berikut cara-cara tentang:

- 
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 342

- a. dokumentasi administratif yang menjadi dasar penugasan;
- b. rencana kerja yang dipersiapkan oleh Kurator pada awal penugasan;
- c. korespondensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan,
- d. dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berhubungan dengan harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian harta pailit dan pertelaannya;
- e. catatan hal-hal yang dianggap penting oleh Kurator dalam menjalankan penugasannya;
- f. minuta rapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, termasuk namun tidak terbatas pada rapat Kreditor dan konsultasi Kurator dengan Hakim Pengawas;
- g. kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum dan representasi yang dibuat Kurator selama penugasannya;
- h. matrikulasi kemajuan kerja;
- i. laporan-laporan Kurator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan.<sup>14</sup>

### **3. Pengantian Kurator**

Seorang Kurator atau pihak yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika ingin mengganti seorang Kurator ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan

mendengar Kurator yang bersangkutan. Dan setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat Kurator lain sebagai pengganti.

Menurut Aria Suyudi "ada dua mekanisme yang dapat dilalui dalam proses penggantian Kurator".<sup>15</sup> Proses yang pertama<sup>16</sup> adalah:

- a. atas permintaan Kurator sendiri;
- b. atas permintaan Kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas<sup>17</sup>;
- d. atas permintaan Debitor yang pailit.

Kurator yang mengundurkan diri terjadi dalam kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Kalisutan yang menjadi Kurator sejak AJMI dinyatakan pailit pada tanggal 13 Juni 2002, mengundurkan diri dan Pengadilan Niaga mengangkat Syarif Bastaman sebagai Kurator yang baru.<sup>18</sup>

Proses yang kedua ialah proses saat pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permintaan Kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Aria Suyudi, *Op. Cit*, hal. 112

<sup>16</sup> Menurut Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU KPKPU yaitu proses dimana Pengadilan dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, mengangkat Kurator lain, dan atau mengangkat Kurator tambahan, setelah memanggil dan mendengar Kurator:

- a. atas permintaan Kurator sendiri;
- b. atas permintaan Kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas;
- d. atas permintaan Debitor yang pailit.

<sup>17</sup> Menurut ketentuan Pasal 90 UU KPKPU Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat Kreditor tersebut apabila dianggap perlu atau atas permintaan:

- a. panitia Kreditor; atau
- b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu per lima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.

setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah piutang Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU KPKPU.

Jika seorang Kurator akan mengundurkan diri, Kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan dengan tembusan kepada Hakim Pengawas, Panita Kreditor, Debitor atau Kurator lainnya, jika ada.<sup>19</sup>

Terhadap Kurator yang mengundurkan diri tersebut (Kurator terdahulu), jika ternyata masih belum menyelesaikan tugasnya sebagai Kurator, Kurator tersebut wajib:

- a) menyerahkan seluruh berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja Kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada Kurator pengganti dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dan
- b) memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi Kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya.<sup>20</sup>

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada Kurator pengganti.

---

<sup>18</sup> PT. AJMI, Kalisutan mundur, diganti Syarif Bastaman, [www.hukumonline.com/artikel/27-6-2002](http://www.hukumonline.com/artikel/27-6-2002), diakses 16-7-2008.

<sup>19</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 330

<sup>20</sup> Ibid

#### **4. Kurator Sementara**

Selama pernyataan pailit belum ditetapkan, untuk melindungi kepentingan Kreditor seorang Kurator dapat diangkat sebagai Kurator Sementara. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debtor melakukan tindakan terhadap kekayaan Debtor sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk<sup>21</sup>:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debtor; atau
- b. menunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi:
  - 1) pengelolaan usaha Debtor; atau
  - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debtor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Kurator Sementara dalam melaksanakan tugasnya, segera berhubungan dengan Debtor atau pengurusnya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain:

- a. informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis, dan skala kegiatan usaha Debtor;

- b. informasi umum keadaan keuangan Debitor;
- c. informasi tentang harta Debitor yang setidaknya mencakup identifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki atau dikuasai oleh Debitor;
- d. informasi tentang kewajiban atau utang Debitor, yang setidaknya mencakup identifikasi Kreditor yang diketahui atau tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka serta jadwal atau rencana pembayaran; dan
- e. informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator Sementara.<sup>22</sup>

Untuk mempermudah penugasannya, apabila diperlukan Kurator Sementara dapat bekerja atau menempatkan asistennya di kantor atau lokasi usaha Debitor. Selanjutnya jika Debitor menolak untuk memberi informasi tersebut atau melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak Kreditor, Kurator Sementara memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Debitor untuk memberikan informasi atau menghentikan tindakannya.

Jika permohonan pailit ditolak oleh pengadilan. Tugas Kurator Sementara berakhir dan ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Debitor.

---

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf b UU KPKPU

<sup>22</sup> Imran Nating, *Op. Cit*, hal. 69-70

## **5. Masa Tugas Kurator**

"Awal tugas Kurator adalah terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".<sup>23</sup> Sedangkan tugas Kurator berakhir jika:

- a. terjadi perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. fase insolvensi daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. kepailitan dicabut karena budel sangat sedikit bahkan nihil.<sup>24</sup>

Dalam praktek berakhirnya tugas Kurator terjadi pada saat Mahkamah Agung memutuskan membatalkan kepailitan PT.Prudensial Life Assurance, sehingga Direksi Prudential mengambil alih operasional perusahaan dari Kurator. Berakhirlah tugas Kurator dalam kepailitan PT.Prunential Life Assurance, karena kepailitan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

## **B. Tugas Dan Kewenangan Kurator**

Tugas dan kewenangan dari Kurator relatif berat. Pada prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Kurator bersifat independent dengan pihak Debitor dan Kreditor. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor salah satu organ Debitor.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 70

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 71

Meskipun dalam keadilan biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.

Pada prinsipnya Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 UU KPKPU). Ini adalah konsekuensi dari sifat "serta-merta" (*uitvoorbaar bij voraad*) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 10 ayat 1 UU KPKPU). Akan tetapi sungguhpun demikian, tidak berarti Kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya.

Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia Kreditor, Debitor dan sebagainya;
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim Pengawas dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> PT.Prudential Life Assurance, Direksi ambil alih operasional perusahaan dari Kurator, [www.hukumonline.com/artikel/28-8-2006](http://www.hukumonline.com/artikel/28-8-2006), diakses 16-7-2008.

- e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual asset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Secara garis besar, tugas Kurator dapat dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

### **1. Tahap Pengurusan**

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit sampai dengan Debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh Kreditor dan oleh majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban Debtor pailit. Verifikasi dari kewajiban Debtor pailit memerlukan ketelitian dari Kurator. Baik Debtor pailit maupun Kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara Debtor pailit dengan para Kreditornya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset Debtor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki Debtor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh Kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, Hal. 44

<sup>27</sup> Marjan Pane, "Permasalahan seputar Kurator" dalam Imran Nating, *Op Cit*, hal. 73

Kurator dalam tahap ini harus melindungi keberadaan kekayaan Debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan Debitor pailit atau mengagunkan kekayaan Debitor pailit<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Undang-undang menentukan tugas Kurator dalam tahap pengurusan ini sebagai berikut:

- a. Seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal yang dicantumkan antara lain:
  - 1) ikhtisar pernyataan pailit;
  - 2) identitas, alamat, dan pekerjaan Debitor;
  - 3) identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditor, apabila telah ditunjuk;
  - 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor; dan
  - 5) identitas Hakim Pengawas.
- c. Melakukan koordinasi dengan para Kreditor
  - 1) menerima nasihat dari panitia sementara para Kreditor selama belum ditetapkan panitia Kreditor secara tetap;
  - 2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
  - 3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia Kreditor;
  - 4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung;
  - 5) menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dan berlawanan dengan nasihat panitia Kreditor;
  - 6) menghadiri rapat-rapat Kreditor;
  - 7) menerima rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat hari kelima belas;
  - 8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama kepada para Kreditor paling lambat hari kelima;
  - 9) menerima pemberitahuan dari para Kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
  - 10) memanggil para Kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- d. Melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit;

## **2. Tahap Pemberesan**

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Kurator memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pemberesan harta pailit.<sup>29</sup> Setelah dilakukan pemberesan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembagian. Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada Kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Kurator memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pembagian harta pailit.<sup>30</sup>

- 
- e. Mengamankan kekayaan milik Debitor pailit;
  - f. Melakukan tindakan hukum ke Pengadilan;
  - g. Meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan

oleh Debitor pailit;

h. Pencocokan utang;

i. Melakukan upaya perdamaian;

j. Melanjutkan usaha Debitor pailit.

<sup>29</sup> Tugas dan kewenangan Kurator dalam pemberesan harta pailit adalah sebagai berikut:

- a. setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- b. memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor;
- c. memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;
- d. menggunakan jasa bantuan Debitor pailit untuk keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

<sup>30</sup> Tugas dan kewenangan Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit adalah sebagai berikut:

- a. menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama Kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan Hakim Pengawas;

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan Kurator melalui surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, Kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut Kurator wajib memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Imbalan Jasa Kurator

Pasal 75 UU KPKPU menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Selanjutnya Pasal 76 UU KPKPU menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

- 
- b. meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas di kantor Kurator agar dapat dilihat oleh para Kreditor;
  - c. tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, Kurator harus mengumumkan di surat kabar;
  - d. menerima penetapan Hakim Pengawas, perihal untuk memeriksa perlawaan terhadap daftar pembagian, di kantor Kurator;
  - e. menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
  - f. melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawaan.

Berikut ini adalah pihak yang berhak mendapatkan Imbalan Jasa:<sup>31</sup>

1. Kurator, Kurator tambahan, atau Kurator pengganti dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit;
2. Kurator Sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha Debitor, dan mengawasi pembayaran kepada Debitor, pengalihan dan pengagunan kekayaan Debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator; dan
3. pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta Debitor dalam hal terjadi PKPU;

Besarnya imbalan jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian (*accord*), besarnya imbalan jasa adalah sebesar persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang, yaitu :

- sampai dengan Rp.50 miliar adalah	6%
- kelebihan di atas Rp.50 miliar s/d Rp. 250 miliar adalah	4,5%
- kelebihan di atas Rp.250 miliar s/d Rp. 550 miliar adalah	3%
- kelebihan di atas Rp. 500 miliar adalah	1,5%
- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang, yaitu:

- sampai dengan Rp.50 miliar adalah	10%
- kelebihan di atas Rp.50 miliar s/d Rp. 250 miliar adalah	7,5%

---

<sup>31</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.O5.10 Tahun

- kelebihan di atas Rp.250 miliar s/d Rp. 550 miliar adalah 5%
  - kelebihan di atas Rp. 500 miliar adalah 2,5%
- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada Kreditor.<sup>32</sup>

Besarnya imbalan jasa bagi Kurator Sementara ditentukan sebagai berikut:

- a. jika permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat Kreditor yang pertama kali,
- b. jika permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada Debitor.<sup>33</sup>

Dalam menentukan imbalan jasa ini Hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator Sementara yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi  $\frac{1}{2}$  % (satu per dua persen) dari harta Debitor.

### ***Imbalan Jasa Bagi Kurator Pengganti***

Besarnya imbalan jasa bagi Kurator yang diganti dan Kurator yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan. Bagi pengurus yang diganti dan pengurus yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta Debitor yang diurus.

---

1998 tanggal 12 Desember 1998

<sup>32</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hal. 69-71

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 72

### ***Imbalan Jasa Tambahan***

Kurator yang melakukan tugas dan atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta Debitor mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan Kreditor mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harta Debitor.

### ***Imbalan Jasa Bagi Kurator yang Dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan***

Pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

## **BAB III**

### **ANALISIS**

#### **A. Proses dan Tata Cara Pengangkatan Seorang Kurator**

Tata cara pendaftaran Kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Sebelumnya tata cara pendaftaran Kurator diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08HT. 05. 10. Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Adapun syarat untuk dapat didaftarkan sebagai Kurator adalah:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;

- h. Membayar biaya pendaftaran; dan
- i. Memiliki keahlian khusus.<sup>34</sup>

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator sebagaimana dimaksud di atas, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran Kurator wajib melampirkan dokumen berupa:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh notaris;
- b. fotocopy ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;
- c. fotocopy nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris;
- d. fotocopy surat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- f. fotocopy tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;
- g. surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (*qualitate qua/qq*)Debitor pailit;
- h. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

dan

- j. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>35</sup>

Permohonan yang telah memenuhi syarat, akan diperiksa secara administratif oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Apabila persyaratan pendaftaran kurang lengkap maka persyaratan tersebut harus dilengkapi paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan dari Direktorat Jenderal.<sup>36</sup> Apabila kekuranglengkapan permohonan pendaftaran tidak dipenuhi maka permohonan pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.<sup>37</sup> Permohonan pendaftaran Kurator diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit wajib terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terhitung 7 (tujuh) hari sejak syarat permohonan pendaftaran telah lengkap, Direktorat Jenderal memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada pemohon dengan tembusan surat

---

<sup>34</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>35</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

pengantarnya disampaikan kepada ketua Pengadilan Niaga dan organisasi profesi.

Sesuai dengan isi Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Surat Bukti Pendaftaran Kurator ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan. Surat Bukti Pendaftaran Kurator tersebut dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Surat Bukti Pendaftaran Kurator ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun yang diajukan oleh pemohon.<sup>38</sup> Dalam mengajukan perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator, pemohon wajib melampirkan dokumen berupa:

- a. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang lama;
- b. Rekomendasi organisasi profesi;
- c. sertifikat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. kuitansi pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus.<sup>39</sup>

Kurator yang diangkat Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tertentu, ia wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas

---

<sup>37</sup> Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>38</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>39</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

1. Laporan pendahuluan.

2. Laporan berkala.

3. Laporan akhir/penutup.<sup>40</sup>

Selain ketiga laporan tersebut di atas. Kurator juga wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal:

- a. fotokopi nomor rekening bank untuk perkara kepailitan yang ditangani yang dilegalisir oleh Notaris;
- b. specimen tanda tangan, paraf, dan stempel.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus ditentukan bahwa Kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan, mediator, dan atau arbiter.

Seorang Kurator berhenti, karena

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri sebagai Kurator dan Pengurus;
3. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Kurator;
4. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>41</sup> Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Sedangkan Kurator dapat diberhentikan apabila Kurator tersebut tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, Direktorat Jenderal mencoret Kurator yang berhenti atau diberhentikan tersebut dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.<sup>43</sup>

## **B. Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.**

### **1. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

#### **a. Pengurusan Harta Pailit**

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 UU KPKPU bahwa segera setelah menerima pemberitahuan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan patut, harus menyelamatkan harta pailit itu. Segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya harus segera diambil dan disimpan dengan memberikan tanda terimanya.<sup>44</sup>

Segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan

---

<sup>42</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>43</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

<sup>44</sup> Pasal 98 UU KPKPU

Debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta Debtor. Khusus untuk harta tertentu, Kurator melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:

a. Rekening Bank.

Sesegera mungkin Kurator memberitahukan kepailitan Debtor dan akibat hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dimana Debtor memiliki rekening (termasuk rekening koran, tabungan, deposito maupun instrumen keuangan lainnya dimana Debtor memiliki dana) dan memastikan bahwa Debtor pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kurator meminta bank yang bersangkutan mengalihkan dari waktu ke waktu seluruh dana dalam rekening Debtor pailit tersebut ke dalam rekening Kurator yang dibuka khusus untuk keperluan penugasannya tersebut.

b. Surat Berharga dan Logam Mulia.

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga, efek dan logam mulia dengan memberikan tanda terima pada Debtor. Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek atau logam mulia tersebut di suatu tempat yang aman dalam Pengawasannya.

c. Surat Berharga Atas Nama

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga dengan memberikan tanda terima pada suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat memberitahukan kepailitan Debtor dan akibat hukumnya kepada pihak yang terkait dengan surat

berharga tersebut dan memastikan bahwa Debitor pailit tidak lagi berwenang untuk mengalola surat berharga tersebut tanpa persetujuan Kurator.

d. Benda Tidak Bergerak

Kurator meminta dan menyimpan seluruh sertifikat, surat-surat dan tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik Debtor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain yang berwenang atas harta tidak bergerak milik Debtor pailit.

e. Benda Bergerak Lainnya

Atas benda bergerak, Kurator melakukan tindak yang dianggap perlu untuk mengamankan harta pailit. Kurator secepatnya mengadakan penguraian atas harta bergerak Debtor pailit.

f. Korespondensi Debitor Pailit.

Panitera wajib memberitahu PT Persero Pos dan Giro mengenai pernyataan pailit. Segera setelah Debtor dinyatakan pailit, Kurator sedapat mungkin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Kurator memiliki akses penuh atas seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Debtor pailit sehubungan dengan budel pailit. Oleh karena itu, Kurator memastikan bahwa seluruh korespondensi

sehubungan dengan harta pailit dialamatkan kepada Kurator.<sup>45</sup>

Setelah adanya pernyataan pailit, maka Kurator harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan setalah pernyataan pailit. Segera setelah ditunjuk sebagai Kurator, maka Kurator yang bersangkutan menghubungi Hakim Pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman pailit yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat. Kurator meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan Debitor dengan tujuan mengamankan harta pailit dan memastikan kerja sama Debitor pailit dalam kepailitan.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan adalah:

- a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki Debitor pailit;
- b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha Debitor,
- c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor;
- d. Membuka rekening bank baru atas nama Kurator qq Debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening Debitor pailit;
- e. Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Kurator harus mempunyai prinsip yang menguntungkan Kreditor dan

---

<sup>45</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 341.

Debitor dan dalam segala tindakan yang diambil harus hati-hati, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Dalam kepalitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), Kurator belum bersedia melanjutkan kegiatan usaha PT.AJMI, meskipun sudah ada penetapan Hakim Pengawas yang memberikan ijin kepada Kurator untuk melakukannya.<sup>46</sup>

Kurator dapat melakukan penyegelan atas harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.<sup>47</sup> Yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah setempat adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator, yang dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.<sup>48</sup> Setelah dibuat pencatatan harta pailit, maka Kurator harus segera membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor. Pencatatan harta pailit dan daftar tersebut diletakkan di kepaniteraan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator

---

<sup>46</sup> PT.AJMI,Kurator belum bersedia lanjutkan usaha AJMI,[www.hukumonline.com/artikel/23-06-2003](http://www.hukumonline.com/artikel/23-06-2003),diakses 16-7-2008

<sup>47</sup> Pasal 99 UU KPKPU.

<sup>48</sup> Pasal 100 UU KPKPU.

mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.<sup>49</sup>

Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar tersebut mencakup:

- a. Ikhtisar putusan kepailitan;
- b. Identitas, alamat dan pekerjaan Debitor pailit;
- c. Identitas Hakim Pengawas;
- d. Identitas dan alamat Kurator;
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat Kreditor pertama; dan
- f. Identitas dan alamat panitia Kreditor sementara, jika ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang Kurator tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Walaupun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diberi kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU.

sejak Debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, maka tugas Kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal sama sekali.

Debitor sebagai pihak yang dinyatakan pailit, Kreditor sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak atas harta Debitor pailit, dan Hakim Pengawas sebagai Pengawas dan pemberi persetujuan atas kerja pengurusan dan pemberesan yang dilakukan Kurator yang sekaligus sebagai tempat Debitor dan Kreditor menyampaikan hal yang mereka inginkan atau tidak diinginkan untuk dilakukan oleh Kurator, adalah pihak yang akan membantu kelancaran tugas Kurator jika bekerja sama dengan baik, dan menjadi penghambat jika tidak membantu kerja Kurator.

#### **b.Pencocokan utang piutang**

Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada Kreditor yang diistimewakan dan Kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:

- a) Batas akhir pengajuan tagihan;
- b) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c) Hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor untuk mengadakan

pencocokan utang.<sup>50</sup>

Untuk itu Kurator diwajibkan segera memberitahukan penetapan surat--surat tersebut kepada Kreditor yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat kabar yang termaksud dalam Pasal 15 UU KPKPU.

Segala tagihan yang ada harus diserahkan kepada Kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan-salinan dari bukti-bukti tersebut, beserta surat pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan, hak tanggungan lainnya, ikatan panenan, termasuk hak untuk menahan benda (hak retensi), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU KPKPU.

Kurator mengadakan pencocokan utang piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta pailit. Kegiatan pencocokan utang piutang dimulai sejak Kurator bertugas memeriksa kebenaran formal dan material seluruh tagihan Kreditor berdasarkan bukti-bukti Debitor pailit dengan bukti-bukti yang diajukan Kreditor.

Pencocokan utang-piutang dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal yaitu:

- a. Keabsahan alas hak menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokan utang harus dipenuhi;

---

<sup>50</sup> Pasal 113 UU KPKPU.

- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah surat piutang merupakan piutang yang dijamin oleh hak-hak kebendaan, atau lainnya;
- e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan Debitor pailit mengenai tagihan tersebut; dan
- f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal di atas.<sup>51</sup>

Apabila diperlukan, dalam pencocokan utang-piutang ini Kurator dapat berperan aktif untuk menghubungi Kreditor konkuren yang diketahui memiliki tagihan signifikan terhadap Debtor apabila Kreditor tersebut tidak kunjung mengajukan tagihannya.

Dalam melakukan pencocokan Kurator harus membuat beberapa daftar yang berisi status tagihan yang telah diajukan untuk dicocokkan, yaitu:

- a. Daftar piutang yang diakui.

Daftar ini merupakan daftar tagihan sementara yang disetujui oleh Kurator untuk diakui.

- b. Daftar piutang yang diistimewakan.

Selain daftar piutang yang diakui, terhadap piutang yang telah diakui dan memiliki status diistimewakan dengan jaminan oleh hak-hak kebendaan, misalnya hak gadai, hipotek, atau hak istimewa, termasuk hal menahan sesuatu barang, Kurator membuat suatu daftar tersendiri.

- c. Daftar piutang yang untuk sementara diakui.

Apabila dari daftar piutang yang diistimewakan Kurator semata-mata menolak akan hak istimewa tersebut, tagihan tersebut dimasukkan kepada

---

<sup>51</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 360.

daftar tagihan yang untuk sementara diakui.

- d. Daftar piutang yang dibantah berisi tagihan yang telah dibantah Kurator.<sup>52</sup>

Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan utang-piutang antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan yang ada pada Debitor pailit, dan jika perlu melaksanakan perundingan dengan Kreditor apabila terdapat keberatan terhadap diterimanya surat penagihan, dan selanjutnya meminta pada Kreditor yang bersangkutan agar dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, termasuk untuk memperlihatkan catatan-catatann dan surat-surat bukti asli.<sup>53</sup>

Setelah itu Kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh piutang yang disetujui oleh Kurator dimasukkan dalam daftar piutang-piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkan dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-asalan pembantahannya.<sup>54</sup> Dalam daftar tersebut dicantumkan pula catatan ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk di dalamnya ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 360.

<sup>53</sup> Pasal 116 UU KPKPU.

<sup>54</sup> Pasal 117 UU KPKPU.

<sup>55</sup> Pasal 118 UU KPKPU.

Salinan daftar-daftar tersebut harus diletakkan di kantor Kurator selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya. Peletakan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua Kreditor yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidaknya satu rencana perdamaian oleh Debitor pailit.

Debitor pailit diwajibkan untuk hadir sendiri secara pribadi, dalam rapat pencocokan piutang. Dengan demikian Debitor diharapkan dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan/diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para Kreditor yang ada, atas izin Hakim Pengawas juga diperkenankan untuk meminta keterangan kepada Debitor pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada Debitor pailit dan jawaban-jawaban diberikannya ditulis dalam surat pemberitaan.<sup>56</sup>

Di dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh Kurator dibantah. Setiap Kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut diperbolehkan meminta Kurator memberikan keterangan-keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 121 UU KPKPU.

sesuatu barang, atau menyatakan menguatkan pembantahan Kurator. Kurator sendiri berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukannya ataupun menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor. Jika Kreditor asal telah meninggal dunia, maka para pemegangan hak (waris) yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi.

Piutang-piutang yang tidak dibantah dalam rapat harus dipindahkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Mengenai surat tunjuk dan surat bawa maka pengakuan tersebut dicatat pada surat-surat itu. Sedangkan untuk piutang-piutang yang oleh Kurator dimintakan penyumpahannya, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.<sup>57</sup>

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu, tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali apabila telah terbukti adanya penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 126 ayat (5) UU KPKPU.

Piutang-piutang yang telah dibantah dapat diterima secara bersyarat oleh Hakim Pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diakui bersyarat.

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 126 ayat (1), (2) dan (3) UU KPKPU.

Debitor pailit berhak untuk turut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahului. Jika demikian, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke sidang pengadilan, dan dengan tidak menghalangi pengakuan piutang tersebut dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alasan-alasan ataupun tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diakui dan bagian manakah yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, jika tidak dimajukan keberatan baik oleh Kurator, maupun salah satu Kreditor yang hadir harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan itu tidak berlaku apabila Kreditor yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan melaporkan terlebih dahulu.

### c. Perdamaian

Debitor pailit berhak mengajukan rencana perdamaian untuk disetujui dalam rapat Kreditor yang kemudian disahkan oleh pengadilan. Seorang Kurator harus selalu mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian dan dalam menjalankan tugasnya Kurator harus memperhatikan dan mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian kepailitan dan menjaga kelangsungan usaha

Debitor pailit.

Oleh karena itu seorang Kurator harus mempertahankan kegiatan usaha Debitor, jika masih berjalan saat penugasannya dan membatasi penjualan harta pailit sebelum Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar pada harta yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Debitor.

Jika Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian, paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, maka rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah pencocokan piutang.

Kurator dan panitia Kreditor sementara wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU KPKPU.

Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada rapat Kreditor atas kelayakan rencana perdamaian Debtor pailit, dan dalam memberikan pertimbangan tersebut Kurator wajib mempertimbangkan:

- a. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian;
- b. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian;
- c. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk apabila rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih Kreditor atau Debtor secara tidak wajar;
- d. Jika memungkinkan, Kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut

dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

- a. Apabila dalam rapat diangkat panitia Kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia Kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia Kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b. Rencana perdamaian tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Jika rapat pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian ditunda, maka Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU KPKPU.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang hanya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

#### **d. Pemberesan**

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 UU KPKPU.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Jika harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar, Kurator bertindak berdasarkan prinsip meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai dari harta pailit. Apabila harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, bukan berarti kegiatan usahanya secara langsung berhenti, tetapi kegiatan usaha dapat terus berjalan jika dapat meningkatkan/mempertahankan nilai harta pailit.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator mengadakan penilaian atas harta pailit. Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai. Kurator menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai acuan dalam menentukan nilai harta pailit untuk keperluan pemberesan.

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktunya, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.<sup>58</sup>

Apabila perusahaan dilanjutkan, maka benda-benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual.<sup>59</sup>

Penjualan benda-benda harta pailit harus dilakukan hati-hati. Kinerja Kurator PT. Koryo International Indonesia (PT.Koryo) diberi nilai merah oleh karyawan PT. Koryo, karena melelang benda-benda harta pailit jauh di bawah harga normal.<sup>60</sup>

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, Kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian memuat suatu pertelaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa Kurator);
- b. Nama-nama para Kreditor;
- c. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- d. Bagian atau persentase yang harus diterima Kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Untuk Kreditor konkuren, Kurator menetapkan persentase harta pailit sebagaimana disetujui oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) UU KPKPU. Dalam melakukan pembagian kepada Kreditor konkuren, Kurator harus memastikan bahwa tidak ada tagihan dari Kreditor yang

---

<sup>58</sup> Pasal 184 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>59</sup> Pasal 184 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>60</sup> PT.Koryo,Karyawan tuntut Kurator lengser,[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)/Artikel/7/11/2007,diakses 16/7/2008

diistimewakan. Kurator dilarang mendahulukan pembayaran pada Kreditor tertentu, kecuali pada Kreditor yang memang didahulukan berdasarkan sifat piutangnya.

Untuk Kreditor yang didahulukan, yaitu

- a. Kreditor yang memiliki : (1) hak istimewa (termasuk yang hak istimewanya dibantah); atau (ii) hak jaminan/agunan namun belum mengeksekusi hak tersebut, Kurator memberikan persentase dan hasil penjualan benda yang atasnya Kreditor tersebut memiliki hak istimewa, setelah memperhitungkan bagian biaya harta pailit;
- b. Kreditor separatis yang telah mengeksekusi hak jaminan/agunan atau menjual benda yang dijaminkan/ diagunkan namun hanya mendapat sebagian dari pembayaran, Kurator memberikan persentase yang sama dengan Kreditor konkuren.<sup>61</sup>

Untuk piutang yang diterimanya dengan syarat, Kurator memberikan persentase dan jumlah piutang tersebut dalam daftar pembagian.

Kurator membebankan seluruh biaya kepailitan kepada setiap bagian dari harta pailit (termasuk Kreditor pemegang hak istimewa dan Kreditor separatis yang belum mengeksekusi hak agunannya), kecuali atas tagihan yang dijaminkan dengan hak jaminan/agunan.

Kurator membayarkan atau membagikan hasil penjualan harta pailit kepada Kreditor konkuren setiap kali terdapat sejumlah uang tunai yang oleh Kurator diperkirakan cukup untuk melunasi bagian tertentu dan utang secara

---

<sup>61</sup> Pasal 189 ayat (4) UU KPKPU jo. Standar Profesi Kurator dan Pengurus 410.

proporsional, sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas.

Dan untuk menutup ongkos atau biaya kepailitan dari waktu ke waktu, termasuk imbalan jasa Kurator, maka Kurator dapat mengambil bagian harta pailit dengan persetujuan Hakim Pengawas.

## **2. Tanggung Jawab Kurator**

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.

Berdasarkan Standar Profesi Kurator dan Pengurus 221 bahwa yang dimaksud dengan kecermatan dan keseksamaan, menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kurator dalam melaksanakan penugasan di lapangan maupun dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut. Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi, begitu juga dalam penyajian laporan.

Pada dasarnya Kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses

kepailitan.

Terlepas dan kewajiban transparansi tersebut, maka Kurator wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor, Kurator tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan/atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai Kurator.

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus 230 disebutkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut di bawah ini:

- a. Merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan;
- b. Diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
- c. Berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitrase yang berwenang, mengharuskan Kurator untuk memberikan informasi tersebut; atau
- d. Dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator, berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan terbuka untuk umum.

Kurator dilarang menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apa pun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kurator bukan tanpa tanggung jawab, bahkan tanggung jawab seorang Kurator itu sangat berat. Menurut Pasal 72 UU KPKPU, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 UU KPKPU tersebut, maka Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalainnya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para Kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seyogyanya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator.

Tindakan-tindakan Kurator yang memerlukan persetujuan, yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dan Hakim Pengawas, maka Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 UU KPKPU yang berbunyi: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaianya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Dalam hal Kurator melakukan suatu tindakan tanpa adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas sedangkan kuasa atau izin tersebut diperlukan ataupun

tidak meminta pendapat panitia Kreditor, maka hal tersebut tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga. Akan tetapi Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor pailit dan Kreditor.<sup>62</sup>

Menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga, tindakan tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, yang tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi.

Akan tetapi apabila tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun oleh karena hal-hal di luar kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada Kurator.

Jerry Hoff menyatakan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi Kurator, yang

---

<sup>62</sup> Pasal 78 UU KPKPU.

berarti menjadi beban harta pribadi Kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Di sisi lain kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya Kurator, dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>63</sup>

Keinginan yang mengharapkan agar Kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja dengan baik menjadi beban tersendiri bagi Kurator karena dalam waktu yang bersamaan Kurator bekerja dalam waktu yang sempit. Padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Tanggung jawab Kurator ini terbagi 2 yaitu

1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab Kurator dalam kapasitas sebagai Kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada Kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit, seperti:

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu Kreditor dalam rencana distribusi;
- b. Kurator menjual aset Debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. Kurator menjual aset pihak ketiga;
- d. Kurator berupaya menagih tagihan Debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti Debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan Debitor itu palsu.<sup>64</sup>

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator tersebut di

---

<sup>63</sup> Aria Suyudi, *Op Cit*, hlm. 89.

<sup>64</sup> Imran Nating, *Op Cit*, hlm.117.

atas tidaklah menjadi beban harta pribadi Kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

## 2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya Kurator menjadi tanggung jawab Kurator. Dalam hal ini Kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika Kurator menggelapkan harta kepailitan. Apabila kerugian yang timbul adalah akibat dari kelalaian atau karena ketidak profesionalan Kurator, maka akan menjadi tanggung jawab Kurator. Oleh karena itu kerugian tersebut tidak dibebankan pada harta pailit.

Pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada Kurator akan membuat Kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

## C. Independensi Kurator

### 1. Hubungan Kurator Dengan Debitor pailit.

Dalam mengurus dan membereskan harta pailit, selain kemampuan individual Kurator, hal yang paling penting untuk melancarkan tugas Kurator adalah kerja sama yang baik dari Debitor pailit.

Dalam waktu sesingkat-singkatnya Kurator menyusun suatu uraian harta pailit yang mencerminkan keadaan harta pailit yang sebenarnya yang dikuasai oleh Debitor. Kurator wajib segera memulai "penguraian" atas seluruh harta pailit

dan utang serta piutang dan harta Debitor pailit.

Kurator dapat mengadakan catatan atas uraian tersebut secara di bawah tangan. Jika ada, panitia Kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut. Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mencantumkan batasan waktu yang pasti atau pencapaian hasil kerja Kurator, namun Kurator wajib dengan itikad baik melaksanakan proses penguraian harta Debitor pailit dengan pencapaian hasil kerja semaksimal dan sesegera mungkin. Untuk dan keperluan pihak ketiga, Kurator merekam seluruh tindakan tersebut dalam laporan maupun kertas kerja.

Kurator dapat mengadakan catatan atas uraian tersebut secara di bawah tangan. Jika ada, panitia Kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut. Dalam menguraikan harta pailit, Kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu Debitor, Kreditor dan sumber lain.

Pihak Debitor pailit merupakan sumber data/informasi utama dalam proses penguraian harta pailit. Sikap Debitor dalam proses penguraian merupakan indikator utama bagi Kurator untuk menilai tingkat kerja sama Debitor. Sedangkan data yang diperoleh dari Kreditor digunakan sebagai alat untuk melakukan uji silang terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang disediakan oleh Debitor atau sebaliknya.

Debitor yang tidak kooperatif dapat menyulitkan Kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam rapat Kreditor pertama kepailitan PT. Prudential Life Assurance, Kurator mengemukakan dirinya mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen dari pihak Debitor pailit, sehingga hingga saat itu belum

ada dokumen yang diperiksa.<sup>65</sup>

Tingkat kesulitan dalam penguraian dapat sangat beragam dan Kurator maupun asistennya tidak selamanya dapat melaksanakan penguraian tanpa bantuan yang berkompeten, misalnya penilai.

Hasil penilaian harta pailit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari daftar catatan/uraian/pertelaan harta pailit yang dibuat oleh Kurator. Oleh karena itu Kurator harus bersikap kritis dan teliti terhadap segala keterangan yang diberikan oleh Pihak-pihak tersebut di atas, menghindari baik secara sengaja maupun tidak sengaja, keterangan yang menyesatkan atau tidak benar.

Bersamaan dengan penguraian harta pailit atau pada setiap waktu dalam proses kepailitan, untuk memperoleh gambaran terhadap nilai sebenarnya dari harta pailit, jika diminta oleh pihak yang terkait atau Kurator memandang perlu, dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengadakan penilaian atas harta pailit. Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai.

Jika secara wajar dan akuntabel Kurator menilai bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar tagihan pada Kreditor yang didahulukan dan biaya kepailitan, Kurator memberitahukan secara tertulis kepada Hakim Pengawas untuk mengangkat/menutup kepailitan.

Untuk menentukan nilai harta pailit, seorang Kurator wajib:

- a. Secara wajar meneliti kemungkinan terjadinya perbuatan hukum yang dapat dibatalkan (*actio paulina*).

---

<sup>65</sup> PT.Prudential Life Assurance, Kurator anggap Prudential Tidak Kooperatif, [www.hukumonline.com/Artikel/08-05-2004](http://www.hukumonline.com/Artikel/08-05-2004), diakses

- b. Secara wajar meneliti kemungkinan terjadinya pengalihan harta secara melawan hukum serta kemungkinan pengembaliannya, dan
- c. Telah melakukan penguraian harta pailit secara wajar sehingga dapat mengetahui keadaan harta pailit dengan cukup akurat.<sup>66</sup>

Seorang Kurator, dalam pengurusan harta pailit, wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Berdasarkan UU KPKPU pernyataan pailit langsung mengikat dan serta merta walaupun Debitor mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit. Namun, Kurator berdasarkan prinsip kewajaran dan pertimbangan profesionalnya sebaiknya mengambil tindakan yang penuh kehati-hatian dan tidak mengambil tindakan yang bersifat merugikan harta Debitor jika pernyataan pailit dibatalkan atau dicabut, khususnya pengalihan harta Debitor yang bersifat materil.

Kurator harus memperhatikan pengurusan harta pailit yang bernilai tinggi dan membereskan harta pailit yang mudah rusak, berkurang nilainya, atau menurut pendapat Kurator mempunyai resiko tinggi.

Kurator wajib bertindak sebagai pengelola usaha yang baik jika ia meneruskan usaha Debitor pailit. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan Standar 242 dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Ketentuan Standar 242 menyatakan bahwa “Kurator dan pengurus wajib menilai secara jujur kemampuan dan kapasitas/kualifikasi dirinya sendiri. Seiring

---

16-7-2008.

<sup>66</sup> *Ibid*

dengan perkembangan dunia usaha, terdapat bidang usaha atau jenis pekerjaan yang cukup kompleks dan sangat spesifik bidangnya. Kurator dan pengurus wajib menentukan apakah ia memiliki kemampuan dan kualifikasi atau kompetensi dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Jika Kurator dan pengurus menilai dirinya kurang atau tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi atau kompetensi, ia wajib meminta dan mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam bidang tertentu”.

Sebelum memutuskan mengajukan permohonan untuk meneruskan atau menghentikan usaha Debitor pailit, Kurator wajib mempertimbangkan dengan seksama keadaan harta pailit dan kemungkinan penerusan usaha Debitor seluruhnya atau sebagian dalam rangka meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Hal yang wajib diperhitungkan dalam memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha Debitor pailit oleh Kurator adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan arus kas;
- b. Tingkat kerugian usaha Debitor pailit;
- c. Kelayakan usaha Debitor.<sup>67</sup>

Dalam mengambil keputusan, jika perlu dan setelah mempertimbangkan kompetensi dirinya, Kurator dapat meminta pendapat ahli.

Kurator sangat dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik dengan Debitor pailit. Timbulnya hambatan dalam proses kepailitan dikarenakan kegagalan Kurator membina kerja sama dengan Debitor pailit tersebut. Memang

---

<sup>67</sup> Standar profesi Kurator dan Pengurus 370

tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan Debitor pailit, terlebih jika Debitor dinyatakan pailit karena permohonan Kreditor. Dalam hal seperti ini, Debitor akan senantiasa berpikir bahwa tindakan Kurator adalah semata untuk keuntungan dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh di Debitor. Hal ini berbeda apabila permohonan pailit tersebut diajukan oleh Debitor sendiri. Dalam hal ini Kurator akan memperoleh kerja sama yang baik dari Debitor pailit.

Salah satu faktor penentu keberhasilan Kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungan kerja yang baik dengan Debitor pailit. Kegagalan Kurator untuk membina kerja sama dengan Debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Kurator wajib memberitahukan, mengingatkan Debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dibatasinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Debitor harus memahami bahwa tindakan Kurator bukanlah semata untuk kepentingan Kreditor, melainkan untuk kepentingan di Debitor juga. Oleh karena itu, kerja sama Debitor sungguh sangat diharapkan.

Menurut Imran Nating, kerja sama yang dimaksud antara lain:

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada Kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
- c. Jika diminta, membantu Kurator dalam menjalankan tugasnya, dan
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas

Kurator.<sup>68</sup>

Sebaliknya tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Kurator harus dengan begitu saja diterima oleh Debitor pailit. Debitor pailit diperbolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas terhadap setiap perbuatan melenceng yang dilakukan oleh Kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hukum, agar Kurator melakukan suatu perbuatan yang telah dirancangkan.

Seorang Debitor untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas Kurator. Antara lain dengan memberi keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada Kurator. Dan sebaliknya Kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit, demi untuk kepentingan para Kreditor dan Debitor pailit. Pada posisi inilah seorang Kurator sangat dituntut untuk bekerja independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan Kreditor atau Debitor.

Dengan demikian, seorang Kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan Debitor pailit, harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan objektif Debitor pailit, yang meliputi:
  - 1) jenis usaha dan skala ekonomis Debitor pailit;
  - 2) kondisi fisik usaha Debitor;
  - 3) uraian harta kekayaan dan utang Debitor pailit;

---

<sup>68</sup> Imran Nating, *Op Cit*, hlm. 95.

- 4) keadaan arus kas (*cash flow*) Debitor pailit.
- b. Kerja sama dari Debitor pailit.
- c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat pernyataan pailit.

Walaupun seorang Kurator itu sudah berpengalaman sekalipun, ia tidak akan berhasil melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit bilamana Kurator tersebut tidak dapat menjalin kerja sama dengan Debitor pailit atau Debitor pailit tidak mau bekerja sama dengan Kurator. Hubungan Kurator dan Debitor berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan Hakim Pengawas, Kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada Debitor.

## 2. Hubungan Kurator dengan Kreditor

Sukses tidaknya Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak hanya ditentukan oleh kerja sama yang baik dari Debitor pailit, tapi juga dari Kreditor pailit. Dengan adanya kerja sama yang aktif dari Kreditor maka akan mempermudah kerja Kurator. Kreditor dalam hal pendataan harta Debitor pailit misalnya diminta atau tidak diminta oleh Kurator harus menunjukkan kepada Kurator jumlah dan lokasi aset harta Debitor pailit.

Kurator melakukan tindakan-tindakan sementara untuk memberikan perlindungan selama proses pernyataan pailit diajukan, yaitu dengan mengadakan penyegelan harta benda Debitor pailit yang sesungguhnya adalah sebagai sita

jaminan. Tujuan penyegelan tersebut adalah jika pada akhirnya perkara kepailitan tersebut dimenangkan oleh pihak Kreditor maka tidak terjadi menang secara hampa. Sita jaminan ini merupakan tindakan sementara demi mengamankan harta pailit.

Walaupun dalam proses kepailitan yang mengajukan pemohonan pailit hanya satu atau dua Kreditor, namun pada saat Debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua Kreditor dari Debitor pailit. Dalam menjalin kerja sama dengan para Kreditor, sulit bagi Kurator jika harus berhubungan dengan orang perorangan dari para Kreditor. Untuk itu, dibentuklah panitia Kreditor yang selanjutnya menjadi lembaga bagi para Kreditor dari Debitor pailit. Hal ini akan mempermudah kerja Kurator karena tidak harus berurusan dengan semua Kreditor tapi cukup dengan panitia Kreditor.

Pengadilan dapat membentuk panitia Kreditor sementara dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud untuk memberikan nasehat kepada Kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU KPKPU. Dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (1) UU KPKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor yang dikenal adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Apabila seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal dunia, maka Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Undang-Undang Kepailitan tidak mewajibkan adanya panitia tersebut. Akan tetapi apabila kepentingan menghendaki, demi suksesnya pelaksanaan kepailitan, maka pengadilan dapat membentuk panitia Kreditor. Namun demikian, Hakim Pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para Kreditor.

Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan. Untuk hal ini, maka Kurator berkewajiban untuk memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia Kreditor. Selain itu, panitia juga berhak meminta diadakannya rapat-rapat Kreditor serta dapat memberikan dan bahkan wajib memberikan saran tertulis kepada rapat verifikasi mengenai perdamaian yang ditawarkan.

Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antara Kurator dan panitia Kreditor akan menguntungkan semua pihak. Minimal hal ini akan mempercepat proses penyelesaian tugas seorang Kurator. Selain itu, para Kreditor akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta pailit.

Kurator dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan panitia Kreditor untuk meminta nasihat panitia Kreditor bila dianggap perlu. Walaupun demikian, Kurator tidak wajib mengikuti nasehat dari panitia Kreditor. Akibatnya jika terhadap nasihat tersebut, tidak diterima atau ditolak oleh Kurator, Kurator harus segera menyampaikan hal tersebut kepada panitia Kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari. Selanjutnya jika panitia Kreditor kemudian merasa keberatan atau tidak menerima penolakan Kurator, panitia Kreditor dapat meminta keputusan atas hal

tersebut kepada Hakim Pengawas.<sup>69</sup>

Akan tetapi Kurator wajib meminta pendapat panitia Kreditor sebelum ia mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Namun Kurator tidak wajib meminta pendapat panitia Kreditor mengenai:

- a. sengketa tentang pencocokan piutang;
- b. meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit;
- c. kepastian pelaksanaan perjanjian timbal balik antara Debitor pailit dengan pihak ketiga;
- d. penghentian perjanjian sewa;
- e. pemutusan hubungan kerja;
- f. membebaskan benda yang menjadi agunan;
- g. memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup Debitor pailit;
- h. mengalihkan harta pailit;
- i. memberikan perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis atau perabot kantor pada Debitor pailit;
- j. menggunakan jasa Debitor pailit dengan pemberian upah untuk keperluan pembersihan;
- k. cara pembersihan dan penjualan harta pailit; dan
- l. waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.<sup>70</sup>

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, jika oleh Kreditor dianggap merugikan, Kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap

---

<sup>69</sup> Pasal 81, dan Pasal 84 UU KPKPU.

<sup>70</sup> Pasal 83 UU KPKPU.

perbuatan hukum Kurator tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada Hakim Pengawas. Kreditor dapat meminta kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.<sup>71</sup>

Hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para Kreditor dalam memperlancar tugas Kurator adalah membantu Kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dari Debtor pailit yang diketahuinya. Kemudian Kreditor juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh UU KPKPU atau keputusan rapat panitia Kreditor. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara Kreditor dengan Kurator, misalnya seorang Kreditor harus memenuhi batas waktu penyerahan tagihan ke Kurator sesuai jadwal.

Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara Kreditor dan Debitor bisa dihindari jika dari awal keduanya saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati. Kurator maupun Kreditor harus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan tersebut, karena kejadian ini akan menghambat proses penyelesaian kepailitan. Kemudian berakibat pada keterlambatan Kreditor mendapatkan haknya dan kemungkinan terburuk yang bisa timbul karena larutnya proses penyelesaian tersebut, bisa berakibat pada menurunnya nilai harta pailit. Jika hal ini terjadi, maka Kreditor akan rugi.

---

<sup>71</sup> Pasal 77 UU KPKPU.

### **3. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas**

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator tidaklah sepenuhnya bebas melainkan senantiasa berada di bawah Pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini ditentukan dalam Pasal 65 UU KPKPU yang mengatakan bahwa “Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”.

Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada Debitor dan Kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran Pengawasan oleh Hakim Pengawas. Karenanya Kurator harus menyampaikan laporan berkala kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.<sup>72</sup>

Laporan berkala dalam kepailitan setidaknya mencakup:

1. Ringkasan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah diambil oleh Kurator, berikut alasan singkat mengapa tindakan itu diambil;
2. Rencana pengurusan dan pemberesan harta pailit dan tindakan yang akan diambil oleh Kurator dalam masa tiga bulan ke depan berikut alasan singkat mengapa tindakan itu perlu diambil;
3. Keadaan harta pailit, yang mencakup:
  - i). Tindakan pengamanan harta pailit yang telah diambil Kurator;
  - ii). Uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh rekening bank dan harta kekayaan lain dari Debitor;

---

<sup>72</sup> Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU.

- iii). Daftar utang harta pailit, yang telah diterima sementara beserta analisis singkat penerimaan/ penolakan;
  - iv). Keadaan arus kas (*cash flow*) Debitor pailit.
4. Analisis kelangsungan usaha Debitor;
  5. Rencana pemenuhan biaya kepailitan; dan
  6. Kerja sama atau penyediaan informasi dari Debitor pailit.<sup>73</sup>

Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang Kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi sekadar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karenanya Hakim Pengawas dan Kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik Hakim Pengawas maupun Kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Akan tetapi kenyataan di lapangan walaupun komunikasi Hakim Pengawas dan Kurator lancar, Hakim Pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas Kurator, misalnya menindak Debitor yang tidak kooperatif.

Menurut Ibrahim Assegaf “Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang Kurator harus merninta persetujuan Hakim Pengawas dalam beberapa hal, dan hal ini terkadang disalahartikan sebagai hubungan

subordinasi”.<sup>74</sup>

Hakim Pengawas harus arif dan bijaksana karena ia mengemban kepentingan si pailit, para Kreditor dan pihak ketiga. Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada Hakim Pengadilan untuk diputus.

Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang Hakim Pengawas adalah memberi masukan kepada Kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat. Tapi harus diingat bahwa Hakim Pengawas bukan konsultan Kurator.

#### **D. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Kurator Terhadap Debitor Yang Tidak Kooperatif**

Berhasil tidaknya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat ditentukan oleh peranan Debitor pailit. Jika Debitor kooperatif, proses akan berjalan dengan sukses. Tetapi sebaliknya jika Debitor tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berjalan lama dan bahkan bisa tidak berhasil.

Dalam praktek di lapangan bisa saja terdapat Debitor yang tidak kooperatif, misalnya dalam memberikan keterangan data-data serta ketidakjujuran

---

<sup>73</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 820.

<sup>74</sup> Ibrahim Assegaf, 2002, “Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta 30-31 Juli.

penggunaan dana yang mana dana perusahaan terpakai untuk kepentingan pribadi, atau biaya operasional yang sudah *di-mark up*.

Dalam menghadapi Debitor yang tidak kooperatif ini, maka Kurator dapat melakukan upaya hukum/sanksi hukum sebagai berikut:

- a. Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan;
- b. Debitur tidak boleh menjadi Penggugat dari Tergugat,
- c. Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- d. Hak retensi yang dimiliki oleh Kreditor tetap berlaku;
- e. Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan;
- f. Sitaan berakhir dan diangkat;
- g. Berlaku masa penangguhan eksekusi;
- h. Debitor pailit dapat disandera;
- i. Berlaku ketentuan umum.<sup>75</sup>

Kurator mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum terhadap Debitor pailit yang dinilai tidak kooperatif agar dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi dari yang paling ringan, misalnya dengan meminta Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan Debitor pailit ke muka persidangan atau rapat Kreditor, surat teguran yang memerintahkan Debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta Hakim Pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia yaitu untuk menyandera Debitor tersebut.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

### **a. Mengeluarkan surat panggilan**

Seorang Debitor yang diajukan untuk dinyatakan pailit, maka ia wajib hadir di persidangan. Untuk itu pengadilan wajib memanggil Debitor dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan diselenggarakan (Pasal 8 UU KPKPU).

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 121 UU KPKPU bahwa Debitor pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai penyebab terjadinya kepailitan dari keadaan harta pailit. Dalam rapat pencocokan piutang ini kehadiran Debitor sangat diperlukan untuk melakukan pencocokan piutang dari para Kreditor-Kreditornya. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 121 UU KPKPU tersebut di atas bahwa pihak Debitor wajib hadir sendiri ini berarti kehadirannya tidak melalui surat panggilan dari Hakim Pengawas. Dengan demikian apabila pihak Debitor tidak menghadiri rapat pencocokan piutang tersebut tentu saja hal ini menghambat penyelesaian kepailitan itu sendiri sehingga dalam hal ini Hakim Pengawas dapat mengeluarkan surat panggilan bagi Debitor untuk menghadiri rapat pencocokan piutang selanjutnya.

### **b. Mengeluarkan surat teguran**

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam proses kepailitan ini kerjasama yang baik dari Debitor sangat membantu dalam proses kepailitan ini khususnya dalam hal penguraian harta pailit. Dalam prakteknya para Debitor banyak yang menyembunyikan ataupun tidak transparan dalam menguraikan harta kekayaannya dari Kurator, yaitu dengan cara memberikan keterangan-keterangan

kepada Kurator mengenai hartanya tersebut. Tentu saja hal ini menghambat kinerja Kurator. Dengan tidak adanya itikad baik pihak Debitor ini, maka Kurator dapat meminta Hakim Pengawas untuk memberikan surat teguran kepada Debitor sehingga diharapkan ia dapat bekerja sama dengan itikad yang baik pada Kurator.

### c. Menyandera Debitor

Demi kelancaran proses kepailitan, Debitor pailit dilarang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin Hakim Pengawas. Jika Debitor meninggalkan tempat kediamannya, Kurator wajib memberitahu Hakim Pengawas secara tertulis. Kurator wajib, jika diperlukan mengajukan permohonan secara tertulis untuk penyenderaan kepada Hakim Pengawas.

Mengenai penyanderaan Debitor pailit ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi “Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas”.

*Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi Debitor, apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para Kreditor.<sup>76</sup>

“Lembaga Paksa Badan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam hukum

---

<sup>76</sup> Lee A weng, *Op Cit*, hlm. 236.

Indonesia. Hal ini disebabkan upaya-upaya hukum yang telah ada ternyata belum mampu memaksa Debitor bermasalah untuk menyelesaikan utang-utangnya”.<sup>77</sup>

“Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang Debitor yang beritikad tidak baik kedalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya”.

Lembaga paksa badan merupakan upaya tidak langsung dengan memasukkan Debitor yang tidak mau melunasi kewajibannya, padahal ia mampu, ke dalam penjara. Hal ini dilakukan setelah adanya ketetapan dari pengadilan, untuk memaksa Debitor memenuhi kewajibannya.<sup>78</sup>

Lembaga paksa badan sebenarnya bukan lembaga baru. Sebelum Indonesia merdeka, lembaga itu sudah ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 224 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 242 sampai Pasal 258 *Rechisreglement voor de Buiten Gewesten* (RBg). Lembaga paksa badan berfungsi sebagai upaya paksa untuk mendorong Debitor melaksanakan kewajibannya guna membayar utang-utangnya dengan cara mengurangi kemerdekaannya atau lembaga untuk menahan Debitor sebagai jaminan utang.

Lembaga sandera/paksa badan yang dimaksud dalam UU KPKPU adalah lembaga paksa badan yang dimohonkan setelah putusan Pengadilan Niaga, dimana Debitor pailit tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Banyak putusan di Pengadilan Niaga (baik putusan yang final atau yang terhadapnya

---

<sup>77</sup> www.kompas.com, *Lembaga Paksa Badan Memang Dibutuhkan*.

<sup>78</sup> Pasal 1 Perma sNo. I Tahun 2001, lihat juga Frans Hendra Winarta, 2003, *Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, www.komisihukum.go.id.

masih dilakukan upaya hukum yang menurut undang-undang seharusnya tetap dapat dijalankan, tidak dipatuhi). Begitu juga dengan putusan-putusan pengadilan yang telah final, tanpa adanya kemampuan dan kemauan dari Pengadilan Niaga untuk menjaga wibawa putusan tersebut.

Dalam prakteknya Debitor yang telah dinyatakan pailit, ia masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk dalam daftar budel pailit, tanpa adanya kekuatan dari Kurator

untuk menghentikannya. Terutama apabila Debitor pailit tersebut adalah “orang kuat”, maka putusan pailit tersebut hampir tidak berguna baginya. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, karena ketentuan hukum untuk melakukan paksa badan ini telah secara tegas diatur dalam UU KPKPU.

Faktor kesulitan yang dihadapi untuk melaksanakan pemenuhan terhadap permohonan paksa badan ini adalah belum tersedianya aturan yang jelas mengenai proses paksa badan ini. Misalnya siapa yang akan menanggung biaya terhadap Debitor yang dikenakan paksa badan. Selain itu juga ditentukan bahwa yang akan menjalankan eksekusi paksa badan tersebut adalah pihak Kejaksaan. Dalam hal jaksa melaksanakan paksa badan terhadap Debitor yang tidak kooperatif, belum diatur bagaimana prosedurnya. Hal ini yang menjadi pertimbangan tidak dikabulkannya permohonan paksa badan yang diajukan oleh Kurator atau Kreditor.

Selain itu, dalam UTJ KPKPU juga memberi peluang untuk tidak terlaksananya paksa badan. UU KPKPU hanya memerintahkan pelaksanaan paksa

badan jika Debitor pailit dengan sengaja tanpa alasan sah:

- a. meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alasan dan izin Hakim Pengawas;
- b. tidak hadir menghadap di muka Hakim Pengawas, Kurator atau panitia Kreditor untuk memberi keterangan jika dipanggil;
- c. tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang.<sup>79</sup>

Dalam rapat Kreditor PT. Interkon Kebun Jeruk (PT.IKJ), di mana Debitor tidak hadir, Hakim Pengawas Binsar Siregar menegaskan bahwa ketidakhadiran Debitor bias menyebabkan *gizeling* atau paksa badan karena Debitor tidak kooperatif.<sup>80</sup>

Sehingga dengan demikian dalam UU KPKPU Debitor yang boleh dikenakan paksa badan hanya jika ia pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa seizin Hakim Pengawas atau tidak hadir memberikan keterangan ketika dipanggil atau tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang. Apabila Kurator atau Kreditor mengajukan permohonan paksa badan, karena Debitor menyembunyikan atau tidak memberitahukan di mana letak harta kekayaannya atau tetap menguasai harta kekayaannya, maka terhadap diri Debitor tersebut tidak dapat diajukan tindakan paksa badan.

Masa penahanan bagi Debitor pailit berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan dan setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>81</sup> Biaya penahanan Debitor pailit

---

<sup>79</sup> Pasal 97, 110 dan Pasal 121 UU KPKPU.

<sup>80</sup> PT.Prudential,Kurator Prudential Ancam Upaya Paksa Badan,[www.hukumonline.com/21-7-2006](http://www.hukumonline.com/21-7-2006),diakses 16-7-2008.

<sup>81</sup> Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4).

tersebut dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit, sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (5) UU KPKPU.

Pengadilan berwenang melepas Debitor pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor pailit, dengan jaminan dari pihak ketiga. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.<sup>82</sup>

Dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada diatur ketentuan mengenai batas umur Debitor yang dapat ditahan.

#### *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Paksa Badan*

Lembaga paksa badan (*lijfdwang*) yang sebelumnya dikenal dengan lembaga sandera (*gijzeling*) ini telah diaktifkan kembali keberlakunya dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 2000 setelah pernah dibekukan keberlakunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964, serta Surat Edaran Mahkamah Agung berikutnya No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Lembaga ini khususnya akan diberlakukan kepada Debitor yang tidak beritikad baik, yaitu Debitor yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, namun ingkar akan kewajibannya tersebut. Karenanya perlu dilakukan paksa badan.

Menurut Rahadjeng Endah K Siradjoeeddin “Lembaga paksa badan yang hidup kembali ini adalah lembaganya. Tidak berarti bahwa lembaga paksa badan

---

<sup>82</sup> Pasal 94 UU KPKPU.

produksi Pemerintah Belanda dulu yang dihidupkan kembali, melainkan lembaga baru yang merupakan produksi Indonesia dengan jiwa dan badan yang sesuai dengan budaya nasional”.<sup>83</sup> Lembaga paksa badan ini dapat diberlakukan terhadap Debitor yang beritikad tidak baik, penanggung atau penjamin utang yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar utang-utangnya padahal ia mampu untuk melaksanakannya. Menurut Bambang Sutiyoso “Perbuatan Debitor tersebut sekaligus juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM)”.<sup>84</sup>

Lembaga Paksa badan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2000, harus diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok dan akan diputuskan oleh pengadilan bersama-sama dengan putusan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perma.

Dalam Perma No. I Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) bahwa “paksa badan tidak dapat digunakan terhadap Debitor, yang tidak mempunyai itikad baik, yang telah berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun”. Kemudian dalam ayat 2 ditentukan bahwa “paksa badan dapat pula dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dan Debitor yang tidak mempunyai itikad baik”. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, apabila ahli waris ingin terhindar dari kemungkinan menjadi objek paksa badan, maka ahli waris yang bersangkutan seyogyanya menolak memperoleh bagian warisan pada waktu harta warisan terbuka untuk dibagikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma No. I Tahun 2000, sekalipun

---

<sup>83</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Loc Cit.

Debitor tidak beritikad baik tetapi sepanjang utangnya kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka terhadap Debtor tersebut tidak dapat dilakukan paksa badan.

Pelaksanaan paksa badan bukan tidak terbatas. Menurut Pasal 5 Perma paksa badan ditetapkan 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara, demikian ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Perma. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap Debtor yang bersangkutan. Namun sepanjang kewajiban Debtor didasarkan atas pengakuan utang, menurut Pasal 7 paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Perma terhadap Debtor yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang kepada negara atau yang dijamin oleh negara, putusan tetap paksa badan dilaksanakan secara serta merta. Artinya paksa badan tersebut segera dapat dilaksanakan, sekalipun Debtor yang bersangkutan melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi.

Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan, menurut Pasal 6 ayat (3) Perma dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 8 Perma pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh Panitera/Juru Sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Bilamana perlu

---

<sup>84</sup> Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 216-217.

(misalnya karena Debitor membangkang) dilakukan dengan bantuan alat negara.

Biaya selama Debitor yang beritikad tidak baik menjalani paksa badan, menurut Pasal 9 ayat (1) Perma dibebankan kepada pemohon paksa badan. Pasal 9 ayat (2) Perma membolehkan bahwa selama menjalani paksa badan Debitor yang beritikad tidak baik tersebut dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan bertitik tolak dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independent sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kurator harus dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditur dan Hakim Pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Kurator maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
2. Upaya yang dapat diambil terhadap Kurator yang tidak independent adalah mengajukan kepada hakim Pengawas, agar Kurator tersebut diganti.
3. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kurator terhadap Debitor yang tidak kooperatif yaitu dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar Debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi dari yang paling ringan, misalnya dengan meminta Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan Debitor pailit ke muka persidangan atau rapat Kreditor, surat teguran yang memerintahkan Debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta Hakim Pengawas untuk

menggunakan instrumen yang tersedia yaitu untuk menyandera Debitor tersebut.

## B. Saran

1. Agar Kurator dapat melakukan tugas dengan baik, maka Kurator harus kompeten dalam hukum kepailitan dan juga dalam bidang ekonomi terutama hukum perusahaan. Sehingga Kurator dapat melakukan tugasnya dengan maksimal dan dapat memenuhi kepentingan Kreditor dan Debitor.
- b. Agar independensi Kurator terjamin, diperlukan adanya pengaturan tentang benturan kepentingan Kurator terhadap para pihak, baik Debitor maupun Kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-buku

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Campbell, Henry Black. 1968. *Black's Law Dictionary. St. Paul. Minnesota. USA. West* Publishing, Co.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lontoh, Rudy. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni. Bandung.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ridho, R. All. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yavasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.
- Situmorang, Victor M., Hendri Soekarso. 1999. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti \_ Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan XX.PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelititm. Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sutiyoso, Bambang 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suyudi, Aria dkk. 2004. *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta.

Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. CV. Mandar Madju. Bandung.

Weng, Lee A. 2001. *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No.4 Tahun 1998*. Medan.

Yani, Ahmad., Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Ed. 4. Rajawali Press. Jakarta.

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

*Faillisements-Verordening (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348).*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [No. MO1-HT.O5.10](#) Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:Kep-32/PM/2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

### **III. Majalah/Jurnal**

*Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17 Janari 2002.

*Varia Peradilan*, No. 156, September 1998.

### **IV. Makalah**

Djohansah, J. 2002. "Kreditor Separatis dan Preferens, serta tentang Penjaminan Utang". Makalah disampaikan dalam *Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta. 11-12 Juni .

Pane Marjan E. 2002. "Permasalahan Seputar Kurator". Makalah dalam 'Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas:s Tinjauan secara Kritis". Jakarta. 30-31 Juli.

Simanjuntak, Ricardo. 2002. *Permasalahan-Permasalahan Hukum dalam Penyelesaian Piutang-Piutang Pemerintah dan Kredit Macet*. Makalah, disampaikan pada Lokakarya Optimalisasi Peranan Hukum dan Restrukturisasi Utang Perusahaan, Jakarta, 31 Juli.